

BAB III

HAK ANAK MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN DI TINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

A. Hak Anak

Meskipun menurut konvensi negaralah yang mempunyai kewajiban dalam perlindungan Hak Anak, Keluarga dan Masyarakat tidak dapat dilepaskan perannya kewajiban untuk melindungi Hak Anak adalah kewajiban semua pihak.

a. Hak fundamental Anak terbagi menjadi 4 kategori di antaranya:

- 1). Hak untuk bertahan hidup */survival rights*.
- 2). Hak untuk mendapat perlindungan */protection rights*.
- 3). Hak untuk tumbuh kembang */development rights*.
- 4). Hak berpartisipasi */participation rights*.

Hak anak meliputi banyak hal diantaranya hak atas nama dan kewarganegaraan sejak lahir, perlindungan dan perawatan khusus bagi anak berkebutuhan khusus, Hak beribadah, berekspresi sesuai dengan usianya, hak untuk mengetahui dan di besarkan orang tua, hak untuk di besarkan, mendapat wali bila orang tua meninggal sesuai putusan pengadilan, perlindungan hukum dari perlakuan buruk, hak untuk tidak di pisah dari orang tua secara paksa, hak pendidikan dan pengajaran, hak istirahat hak berkreasi dengan teman sebaya, hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak untuk tidak dilibatkan dalam konflik kekerasan, perlindungan dan eksploitasi ekonomi dan pelecehan seksual, tidak di jadikan sasaran penganiayan. Meskipun

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang lebih rinci tentang hak anak termasuk Sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran Hak Anak, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa bilamana orang tua atau wali atau pengasuh melakukan penganiyaan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, pelecehan seksual, pembunuhan terhadap anak maka mereka harus di kenakan pemberatan hukuman dari semestinya¹.

Syariat melarang orang tua mengingkari nasab anak mereka sendiri atau menisbatkan anak pada selain ayahnya sendiri dalam hal ini Rasulullah Saw, bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلْتُ عَلَى تَوْمٍ مِّنْ لَّيْسَ مِنْهُمْ عَلَى قَوْمٍ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَدَّ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَفَحَّخُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ.

“Wanita mana saja yang menambahkan seseorang dalam suatu keluarga itu, maka Allah tidak akan memasukkannya kedalam surga dan laki mana saja yang mengingkari anaknya sendiri, padahal dia mengetahuinya maka dia akan terhalang oleh Allah nanti pada hari kiamat, dan Allah akan mempermalukannya di hadapan orang banyak²”.

¹ Philip Alson dan Franz Magnis suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2006), hlm 270.

² HR. Abu Dawud, an-nasa’i, ibnu majah, ibnu hibban, dan al-hakim dari Abu Hurairah. Hadits ini derajatnya shahih.

Syarat Islam juga melarang para anak bergantung pada nasab selain orang tua mereka sendiri Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ الْمُنْتَابِعَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Siapa saja yang mengaku ayah pada selain ayahnya sendiri dan ber-intima pada selain tuannya maka laknat Allah akan terus mengikutinya hingga hari kiamat” (HR. Abu Dawud dan Anas).

B. Kebijakan Hukum Atas Hak Identitas Anak

Dalam mukadimah pernyataan Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Right*) di tegaskan antara lain:

1. Pengakuan terhadap harkat martabat manusia adalah menjadi milik setiap anggota masyarakat, dan setiap orang mempunyai hak-hak yang sama yang tidak dapat di pisahkan dari padanya.
2. Penghinaan terhadap hak-hak manusia telah menyebabkan tindakan biadab yang melukai kesadaran batin umat manusia, dan sekaligus mengharapkan datangnya suatu peradaban dunia yang di dalamnya umat manusia merasakan kemerdekaan, kebebasan menganut kepercayaan dan kebebasan dari kekurangan, serta bebas dari ketakutan.

3. Bahwa Hak Asasi Manusia harus di lindungi oleh aturan hukum, agar manusia tidak terpaksa memilih jalan terakhir melakukan pemberontakan guna melepaskan diri dari kezaliman dan penindasan.³

Hak-hak anak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah:

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4).
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaran (pasal 5).
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua pasal 6).
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, di besarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 7).
- e. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (pasal 8).

³ Diedet dari makalah: disampaikan pada Workshop Hak Identitas Anak Kerjasama perhimpunan Perlindungan Anak Indonesia, lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara, Medan, Kamis, Tanggal 17 juni 2004.

- f. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus (pasal 9).
- g. Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (pasal 10).
- h. Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (pasal 11).
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (pasal 12).
- j. Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiyaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (pasal 13).
- k. Berhak untuk diasuh oleh orang tuannya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (pasal 14).
- l. Berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam

- kegiatan politik pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, dalam peperangan (pasal 15).
- m. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukuman yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (pasal 16).
- n. Setiap anak dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya di pisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak di rahasiakan (pasal 17)
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (pasal 18).

Mengenai kewajiban anak diatur pada Pasal 19 Undang-undang Nomor 23

Tahun 2002 yang menentukan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- 1). Menghormati orang tua, wali dan guru.
- 2). Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
- 3). menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.

4). melaksanakan etika dan akhlak yang mulia⁴.

1. Hak Atas Identitas

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, akta-akta yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil mempunyai kekuatan pasti dan tidak dapat di bantah oleh pihak ketiga Akta Catatan Sipil mengikat terhadap mereka yang berkepentingan Akta Catatan Sipil merupakan bukti yang kuat dan sempurna karena merupakan akta otentik. Pasal 1870 KUH perdata, menentukan bahwa suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Pasal 165 HIR menentukan bahwa akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang di beri wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak yang telah ditentukan menurut Undang-undang.⁵

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989 telah menyetujui konvens hak-hak anak yang diratifikasi oleh Bangsa Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Salah satu hak anak menurut Konvensi Hak Anak tersebut adalah:

Hak untuk mempertahankan Identitas (Pasal 8) pasal 8 menentukan bahwa

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama,2012) hlm 100-101.

⁵ *Ibid. hlm, 102-103.*

- (1) Negara-negara peserta berusaha untuk menghormati hak-hak anak untuk memperoleh identitasnya, termasuk kewarganegaraanya, namanya dan hubungan keluarganya sebagaimana yang diakui oleh Undang-undang.
- (2) Apabila seorang anak secara tidak sah dirampas sebagian atau seluruh Identitasnya, Negara-negara peserta akan memberikan bantuan dan perlindungan guna memulihkan kembali identitasnya⁶.

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa negara berkewajiban untuk melindungi dan memulihkan kembali jati diri seseorang (Nama, Kewarganegaraan dan ikatan keluarga) Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 ditentukan bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan yang di maksud dengan “suatu nama” adalah nama sendiri, nama orang tua kandung, dan keluarga, atau nama marga. Pasal 55 Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974, menentukan bahwa asal usul seseorang hanya dapat di buktikan dengan Akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwewenang jika tidak ada maka pengadilan dapat membuat “penetapan” mengenai asal-usul anak tersebut sebagai “dasar” bagi Catatan Sipil untuk mengeluarkan akta yang otentik.

Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, menentukan bahwa:

- (1) Identitas diri setiap anak harus di berikan sejak kelahirannya.

⁶ *Ibid*, hlm 102-103.

- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran di dasarkan pada Surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut di dasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ini, dapat diketahui bahwa identitas seorang anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran. Berdasarkan pasal ini, dapat juga di ketahui bahwa pencatatan kelahiran anak tidak saja dapat dilakukan terhadap anak sah, tetapi juga anak luar kawin bahkan anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya hal ini mengindikasikan bahwa anak jalanan (gelandangan pengemis) dapat dicatatkan kelahirannya⁷.

Pasal 28 Undang-undang No 23 Tahun 2002 menentukan bahwa:

- (1). Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya di selenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
- (2). Pembuatan akta kelahiran sebagaimana di maksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.

⁷ *Ibid*, hlm 104.

- (3). Pembuatan akta kelahiran sebagaimana di maksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya
- (4). Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana di maksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan dari Pasal 28 ini, dapat diketahui bahwa pembuatan akta kelahiran merupakan tanggung jawab pemerintah Pelaksananya sampai ke tingkat kelurahan/ desa.

2. Akta Kelahiran

Secara etimologi, akta berasal dari kata “*acta/acte*” yang berarti “sesuatu yang tertulis atau yang berguna sebagai alat bukti/dokumen resmi dari pejabat negara, “misalnya *actes de naissance* (akta kelahiran), *actes de mariage* (akta perkawinan) pencatatan kelahiran menurut perspektif hukum, dapat dilihat dari 3 (tiga) nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*); kegunaan /kemanfaatan (*zweckmasigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*). Perlindungan hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat menghendaki kepastian hukum, karena dengan kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Dikaitkan dengan pencatatan kelahiran anak, memberikan perlindungan yustisiabel/kepastian hukum terhadap hak-hak seorang anak atas tindakan sewenang-wenang yang mungkin terjadi, sekaligus pencatatan kelahiran anak tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Menurut laporan UNICEF, pencatatan kelahiran anak merupakan pengukuran yang

efektif untuk mengamankan pengakuan diri setiap warga negara dihadapan hukum, mengamankan perlindungan dari hak-hak nya sebagai individu, dan untuk menjamin bahwa setiap pelanggaran hak-hak mereka akan direkam. Begitu pentingnya hak atas identitas (nama, kewarganegaraan, subjek hukum) karena merupakan pembeda antara manusia dengan spesies yang lain.

Akta kelahiran anak, bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi seseorang anak, karena:

- a. Pencatatan kelahiran anak memastikan secara tegas tentang adanya pengakuan negara terhadap keberadaan anak sebagai subjek hukum. Ini berarti bahwa pencatatan kelahiran tersebut, menjelaskan identitas yuridis seorang anak karena memuat nama anak, nama kedua orang tuanya, tempat dan tanggal lahir, yang diakui / disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (pejabat/ pegawai kantor catatan sipil / Dinas kependudukan).
- b. Pencatatan kelahiran anak memastikan perlindungan hukum atas hak-hak seseorang (anak) ini berarti bahwa pencatatan kelahiran anak memberi dasar hukum bagi pemerintah dalam memberi perlindungan hak-hak anak⁸.

Pencatatan kelahiran anak, menghasilkan akta kelahiran anak, yang merupakan dokumen resmi (otentik) yang dapat memberikan kegunaan yang begitu banyak bagi anak, seperti:

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm, 117.

- 1). Kenyataannya, banyak orang tahu bahwa pencatatan kelahiran anak sebagai bukti usia kelahiran anak, merupakan langkah utama yang penting dan berguna bagi perlindungan anak dari eksploitasi dan berbagai pelanggaran yang berkaitan dengan usia termasuk perekrutan untuk menjadi anggota militer, keterlibatan anak di dalam konflik bersenjata, perlindungan terhadap buruh anak dan pernikahan dini.
- 2). Dalam konteks kehidupan masyarakat dan bernegara akta kelahiran berguna untuk memberi status hukum yang jelas tentang asal-usul seseorang tanpa adanya akta kelahiran tersebut, anak akan menemui sejumlah kesulitan di kemudian hari saat tumbuh dewasa, misalnya seperti: sulit masuk sekolah, sulit mencari pekerjaan, sulit menikah atau kesulitan ketika menghadapi sengketa pewarisan di pengadilan.
- 3). Pencatatan kelahiran berguna bagi pemerintah untuk dijadikan semacam *basic tool* (perangkat dasar), agar pemerintah dapat bekerja secara efisien dalam merencanakan berbagai hal yang berkaitan dengan kesejahteraan anak, seperti: sekolah, pelayanan kesehatan maupun berbagai jenis pelayanan lain untuk memenuhi kebutuhan warganya⁹.

Pencatatan kelahiran anak memberikan keadilan anak, sebab memperoleh perlindungan hak menurut hukum implementasi hak-hak anak menciptakan keadilan pelanggaran terhadap hak-hak anak merupakan ketidakadilan yang dapat dikenakan

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm, 107.

sanksi kepada pelanggarnya pencatatan kelahiran merupakan dasar hukum bagi pemerintah untuk menjamin pelaksanaan hak-hak anak.

3. Hukum tentang Pencatatan Kelahiran

a. Perkawinan dan Anak Sah

Dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa perkawinan di sebut sah apabila dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya itu dan perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil (Dinas kependudukan). Bila perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan saja, tanpa mencatatkan pada kantor Catatan Sipil (Dinas Kependudukan), maka perkawinan itu tidak sah, hal ini juga menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini dianggap tidak sah?

b. Prosedur dan Retribusi

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pencatatan kelahiran untuk memperoleh akta kelahiran adalah gratis pencatatan kelahiran anak merupakan hal yang sangat penting dan merupakan hak asasi anak yang harus dipenuhi, yang disyaratkan dalam ketentuan hukum yang berlaku baik secara nasional maupun melalui konvensi Internasional. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, dapat diketahui bahwa pembuatan akta kelahiran merupakan tanggung jawab pemerintah dan tidak di kenal biaya/ gratis (Pasal 28 ayat (3)), oleh sebab itu sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 (tanggal 22 Oktober 2002).

c. Kepastian Hukum Catatan Sipil

Peraturan perundang-undangan tentang catatan sipil berlaku bagi setiap warga negara tanpa kecuali peraturan perundang-undangan tentang catatan sipil, harus di pandang sebagai salah satu bagian dari hukum nasional, yang menuntut berbagai konsekuensi antara lain: hukum di atas segala kehidupan bernegara dan bermasyarakat berdasar *Rule of Law*. Negara dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum bukan oleh manusia peran *rule of law* dalam kehidupan masyarakat, menjadi unsur landasan tata tertib kehidupan dari pemaksaan dalam bentuk apa pun. Tindakan-tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan proses yang ditentukan oleh hukum berdasarkan atas perlakuan yang sama.

d. Kepastian Hukum

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian, serta keadilan hukum juga bertujuan untuk mengayomi manusia, yang tidak hanya melindungi manusia dalam arti pasif, yakni hanya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak saja, juga meliputi pengertian melindungi secara aktif, artinya meliputi upaya untuk menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiaikan diri terus menerus. Secara umum dapat dikatakan bahwa tugas/fungsi hukum adalah mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan antara para warga masyarakat, sehingga terselenggara ketertiban dan keadilan, di samping mewujudkan ketertiban dan keadilan, tugas hukum adalah menciptakan keteraturan dan kepastian hukum Dalam mewujudkan kepastian hukum,

tugas hukum adalah untuk menciptakan, menegakkan, memelihara dan mempertahankan keamanan dan ketertiban yang adil.

Kepastian hukum merupakan kehendak setiap orang, bagaimana hukum harus berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkret kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan, tuntutan itu pasti dipenuhi, setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum. Catatan sipil memastikan perlindungan atas hak-hak seseorang, ini berarti bahwa pencatatan sipil memberi dasar hukum bagi pemerintah dalam memberi perlindungan hak-hak pencatatan sipil, menghasilkan akta, yang merupakan dokumen resmi (otentik) yang dapat memberikan kegunaan yang begitu banyak, seperti:

- (1). Kenyataan, banyak orang tahu bahwa pencatatan sipil sebagai bukti otentik, merupakan langkah utama yang penting dan berguna bagi perlindungan dari berbagai pelanggaran.
- (2). Dalam konteks kehidupan masyarakat dan bernegara, catatan sipil berguna untuk memberi status hukum yang jelas seseorang, tanpa adanya akta, akan menemui sejumlah kesulitan dikemudian hari.
- (3) Pencatatan sipil, berguna bagi pemerintah untuk dijadikan semacam *basic tool* (perangkat dasar), agar pemerintah dapat bekerja secara Efisien dalam merencanakan berbagai hal yang berkaitan dengan pembangunan seperti: sekolah, pelayanan kesehatan maupun berbagai jenis pelayanan lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, akta-akta yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil mempunyai kekuatan pasti dan tidak dapat di tambah oleh pihak ketiga. Akta catatan sipil mengikat terhadap mereka yang berkepentingan akta catatan sipil merupakan bukti yang kuat dan sempurna karena merupakan akta otentik Pasal 1870 KUH Perdata menentukan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

e. Tertib Hukum

Sistem konstitusi menciptakan tertib hukum, yang memberi jaminan terhadap persamaan di depan hukum, menjamin tegaknya hukum, serta menjamin tercapainya tujuan hukum tertib hukum (*rechtsorde*) dimaksudkan suatu kekuasaan negara yang didasarkan pada hukum yang dikehendaki oleh hukum, dan keadaan masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku Pengertian “tertib hukum” adalah suatu kesatuan hukum objektif, yang keluar tidak tergantung pada hukum yang lain, dan ke dalam menentukan semua pembentukan hukum dalam kesatuan tertib hukum tersebut.

Atas dasar uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa tertib hukum kuasaan negara dan anggota masyarakat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku hukum dapat ditinjau dari beberapa metodologi yaitu:

- 1). Hukum *in abstracto* adalah merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur dalam arti bagaimana tingkah laku seharusnya.

- 2). Hukum *in concreto*, yaitu merupakan ketentuan penguasa yang bersifat konkret, kasuistis dan individual.
- 3). Hukum *in realita* bukan hukum yang di bentuk oleh kekuasaan, baik dalam arti negara maupun yang lainnya namun sumber sejati dari hukum itu terletak jauh di dalam jiwa manusia yang secara naluri mempunyai kesadaran yang benar dan patut.
- 4). Hukum dalam arti keseluruhan (totalitas), berarti bahwa hukum bukan saja ketentuan penguasa yang bersifat konkret, kasuistis dan individual (hukum *inconcreto*), tetapi juga nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang merupakan ukuran tingkah laku operasional.

Akta catatan sipil, bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi seseorang, karena:

1. Pencatatan sipil memastikan secara tegas tentang adanya pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang sebagai subjek hukum.
2. Pencatatan sipil memastikan perlindungan hukum atas hak-hak seseorang. Ini berarti bahwa pencatatan sipil memberi dasar hukum bagi pemerintah dalam memberi perlindungan hak-hak.

f. Tertib Administrasi dan Kepastian hukum dalam Pencatatan Kelahiran

Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa yang tertulis dalam akta tersebut harus dapat dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar selama ketidak benarannya tidak di buktikan dan ia memberikan suatu

bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, yang merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna.

Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan kelahiran, adalah:

- 1). Surat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah.
- 2).Kartu Keluarga.
- 3). Kartu Tanda Penduduk.
- 4). Surat Nikah / Akta Perkawinan.
- 5). Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/ Bidan.
- 6). Tanda Lunas Pajak Bangsa Asing bagi Warga Negara Asing.
- 7). Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi penduduk Sementara.

Attamimi memberikan pengertian “tertib hukum” adalah suatu kesatuan hukum objektif, yang keluar tidak tergantung pada hukum yang lain, dan ke dalam menentukan semua pembentukan hukum dalam kesatuan tertib hukum tersebut rumusan ini sangat penting untuk menentukan ada atau tidak adanya kesatuan yuridis dalam suatu tertib hukum¹⁰. Logemann mengatakan bahwa sama seperti tertib masyarakat, yang merupakan suatu keseluruhan yang saling berkaitan, juga hukum positif, yang ditemukan dengan jalan mengabstrakkan dari suatu keseluruhan, suatu pertalian norma-norma¹¹, ialah suatu tertib hukum Dengan demikian suatu hukum positif tidak terdapat norma-norma saling bertentangan.

¹⁰ Ahmad Kamil, fauzan, hukum Perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2010), hlm,2.

¹¹ *Ibid* hlm 2

g. Pencatatan Perkawinan dalam Kaitannya dengan Penertiban Akta Kelahiran
Akta kelahiran anak, bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi seseorang anak, karena:

- 1). Pencatatan kelahiran anak memastikan secara tegas tentang adanya pengakuan Negara terhadap kebenaran anak sebagai subjek hukum. Ini berarti bahwa pencatatan kelahiran tersebut, menjelaskan identitas yuridis seorang anak karena memuat nama anak, nama kedua orang tuanya, tempat dan tanggal lahir, yang diakui/di sahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (pejabat/pegawai kantor catatan sipil/ Dinas kependudukan).
- 2). Pencatatan kelahiran anak memastikan perlindungan hukum atas hak-hak seseorang (anak). Ini berarti bahwa Pencacatan kelahiran anak memberi dasar hukum bagi pemerintah dalam memberi perlindungan hak-hak anak.

Pencatatan kelahiran anak, memberikan keadilan terhadap anak, sebab memperoleh perlindungan hak menurut hukum implementasi hak-hak anak menciptakan keadilan pelanggaran terhadap hak-hak anak merupakan ketidakadilan yang dapat dikenakan sanksi kepada pelanggarnya pencatatan kelahiran merupakan dasar hukum bagi pemerintah untuk menjamin pelaksanaan hak-hak anak¹².

Anak yang lahir, statusnya bukan anak sah karena perkawinan yang dilangsungkan bukan menurut agama yang dianut hal ini merupakan kekeliruan besar yang tidak mencerminkan perlindungan hukum/HAM yang sama, namun

¹² Ahmad Kamil, fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm, 3.

menimbulkan diskriminasi. Anak terpaksa berstatus anak luar kawin (tidak sah), padahal sudah dilangsungkan menurut kepercayaan yang dianut secara psikologis, hal ini memengaruhi perkembangan anak, karena statusnya sebagai anak luar kawin/ tidak sah. Dapat juga dikatakan bahwa anak menjadi korban / victim secara structural yaitu korban dari ketidaktegasan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat jelas bertentangan juga dengan prinsip perlindungan anak, karena tindakan-tindakan tersebut dapat menghambat pertumbuhan anak, baik secara fisik, mental maupun sosial. Hal ini perlu kita dasari bersama dan perlu disikapi demi masa depan anak sebagai generasi bangsa ini. Hukum di bentuk tidak lain untuk kesejahteraan rakyat, berarti hukum di bentuk jangan membuat masyarakat, anak cucu kita menderita/ mengalami kerugian, baik fisik, mental, maupun sosial¹³.

f. Al-mashlahah al-mursalah

Al-mashlahah al-mursalah menurut Prof. Muhammad Abu Zahrah ialah” maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat Islam dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus yang yang bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat¹⁴. Menurut para ahli, *al-mashlahah al-mursalah* ialah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syariat hukum untuk melegitimasinya dan tidak ada pula *dalil syarak* yang memerintahkan untuk memperhatikan/ mengabulkannya¹⁵.

¹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2012), hlm, 118.

¹⁴ Muhammad Abu zahrah, *ushul Fiqih Terjemahan Saefullah ma'shum dkk*(Jakarta: Pustaka Firdaus, cet IV, 1997), hlm. 427.

¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* DarQalam, Kuwait, cet XII, 1978), hlm. 84.

g. Pengadilan Agama

Undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga Peradilan Negara di samping Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Umum, keempat lembaga peradilan tersebut merupakan lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang bertugas menerima mengadili, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sebagai milik bangsa Indonesia khususnya yang beragama Islam, peradilan agama lahir, tumbuh dan berkembang bersama tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia, kehadirannya mutlak sangat diperlukan untuk menegakkan hukum dan keadilan bersama dengan lembaga Peradilan lainnya. Peradilan Agama telah memberikan adil yang cukup besar kepada bangsa Indonesia pada umumnya, khususnya bagi umat Islam sejak Islam berada di bumi persada ini¹⁶.

¹⁶ Abdul Manan, Etika Hakim dan Penyelenggaraan Peradilan, (Jakarta:Prenada Media group, 2007) .hlm, 205.